



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 1907-7246 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: xxx xxx xxx xxx

INTERPRETASI FAZLUR RAHMAN ATAS ISU POLIGAMI

(Studi Analisis Q.s An-Nisa: 3)

Ridha Hayati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Ridhahayati88@gmail.com

Abstract

This paper discusses the debate on interpretation of Q.S. An-Nisa: 3 which often used as an argument for polygamy. The problem that arises from that interpretation is the emergence of “naughty” perspectives from most of the men. The resulting consequences are the occurrence of disharmony and even bring up conflicts that often involve children as victims. Because we live in a complex era of polemics that arise, it is important to solve the problem by looking at the thinking of contemporary scholars who are expected to provide solutions to the problems of the ummah. Therefore, to respond to the problem, the writer takes Fazlur Rahman's thought as a related analysis blade Q.s. An-Nisa: 3 which becomes the central verse in the discussion of polygamy, by looking at the socio-historical context of the decline of the verse through his double-movement theory. From these methods it can be seen that the marriage that the al-Qur'an aspired to is a monogamous marriage.

Keywords: Fazlur Rahman, Monogamy, Q.S An-Nisa: 3.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perdebatan penafsiran terkait Q.S. An-Nisa ayat 3 yang seringkali dijadikan sebagai dalil untuk meneguhkan adanya

penganjuran beristri lebih dari satu. Problem yang kemudian muncul akibat dari penafsiran tersebut adalah munculnya perspektif “nakal” dari sebagian besar pihak laki-laki. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya ketidakharmonisan dan bahkan memunculkan konflik yang seringkali melibatkan anak sebagai korban. Karena kita hidup di zaman yang kompleks akan berbagai polemik yang muncul, maka penting menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat pada pemikiran ulama kontemporer yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan umat. Oleh karenanya untuk menanggapi problem tersebut, penulis mengambil pemikiran Fazlur Rahman sebagai pisau analisis terkait Q.s. An-Nisa :3 yang menjadi ayat sentral dalam bahasan poligami, dengan melihat konteks *socio-historis* turunnya ayat melalui teori *double movement*-nya. Dari metode tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan yang dicita-citakan al-Qur’an adalah pernikahan yang *monogami*.

Kata kunci: Fazlur Rahman, Monogami, Q.S An-Nisa:3

Pendahuluan

Pernikahan merupakan mahligai terindah dalam perjalanan hidup kaum laki-laki dengan perempuan, dengan pernikahan hal-hal yang sebelumnya terlarang akan menjadi halal, bahkan dianjurkan, hal ini di antaranya karena laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah “pakaian” satu dengan yang lain *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”* (Q.S. al-Baqarah:187). Selain itu, perkawinan senantiasa berorientasi pada kebahagiaan, keluarga yang tentram, damai, dan saling mengasihi. Ada banyak ayat al-Qur’anyang menggambarkan perintah menikah, hal ini dapat dilihat misalnya dalam Q.S. An-Nisa: 3, Q.S. An-Nur: 32, dan Q.S. Ar-Rum: 21. Dari beberapa ayat tersebut, tentu kita meyakini bahwa segala perintah dari Allah senantiasa mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik secara individual maupun kolektif, sehingga pernikahan harus dimaknai sebagai keberkahan dan merupakan perintah dari Allah SWT.

Namun, keberkahan itu akan “ternodai” ketika pada kenyataannya kedua pihak (suami-istri) dalam perjalanan pernikahannya mengalami ketidakharmonisan lantaran ada ego yang bermain di dalamnya. Dalam hal ini, tidak jarang kita temukan keinginan seorang laki-laki (suami) untuk memiliki istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Persoalan poligami ini kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga, pasalnya tidak semua perempuan (istri) rela untuk dipoligami.

Akibatnya muncul polemik rumah tangga yang tidak jarang menyebabkan rusaknya perjanjian suci yang disepakati ketika akad.

Di saat yang sama, al-Qur'an secara sepintas memberikan leluasa kepada kaum laki-laki untuk melakukan praktek poligami, sebagaimana yang tergambar dalam surah An-Nisa:3, *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah dua, tiga atau empat orang antara perempuan-perempuan (yatim) tersebut. tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, inilah jalan yang paling baik”*.

Ayat tersebut memunculkan berbagai pandangan yang berbeda mengenai poligami yang terkandung dalam ayat tersebut. Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dengan maksimal empat. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat (Muhsin, 1994, p. 112) dan dalam kondisi yang sangat terbatas, di motori oleh ulama kontemporer salah satunya adalah Fazlur Rahman. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menjadi pijakan awal dalam tulisan ini, untuk mengungkap pandangan Fazlur Rahman tentang Poligami. Pengambilan pemikiran tokoh ini dikarenakan ia merupakan salah satu tokoh intelektual modern- kontemporer yang senantiasa memberi perhatian besar terhadap persoalan poligami dalam al-Qur'an. Pembahasan dalam tulisan ini akan mengerucut pada tiga pertanyaan, yaitu: Pernikahan yang bagaimana yang dicita-citakan oleh al-Qur'an. Kemudian, bagaimana pandangan serta respon Fazlur Rahman persoalan poligami, dan yang terakhir bagaimana pengaruh atau relevansi pemikiran tokoh ini dalam meminimalisir pertikaian yang diakibatkan oleh kesalahpahaman terhadap konsep poligami.

Adapun untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini memulai dengan menampilkan sekilas mengenai biografi tokoh. Kemudian, memaparkan dan menganalisa tentang bagaimana pandangan Fazlur Rahman terhadap persoalan poligami. Diakhiri dengan menganalisa pengaruh pemikiran tokoh ini terhadap polemik yang terjadi.

Kajian Teori

Pengertian Poligami

Poligami adalah sebuah sistem pernikahan yang membolehkan seseorang mempunyai lebih dari satu pasangan. Poligami ada dua macam yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang lelaki menikahi lebih dari satu perempuan, sedangkan yang dimaksud dengan poligini adalah seorang perempuan yang menikahi lebih dari satu laki-laki. Dalam Islam sendiri poligini terbatas diizinkan, sedangkan Poliandri dilarang secara mutlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihaknya memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (Depdiknas, 2002, p. 885). Dalam Kamus Ilmiah Populer disebutkan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih (Partanto, 1994, p. 606). Sedangkan menurut istilah, Siti Musdah Mulia dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami*, merumuskan poligami sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut sebagai poligami (Mulia, 2004, p. 43). Demikian juga Moch. Anwar juga menyebutkan bahwa poligami adalah beristri lebih dari satu.

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalil poligami adalah Q.S. An-Nisa: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُغَيِّرَ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۝ ٣

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Sedangkan dalam ayat lain disebutkan dalam surat An-Nisa: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: “Dan kamu sekali-kali akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

Dalam ayat tersebut sudah Allah sudah menegaskan bahwa “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu)..., jadi poligami bukanlah kebiasaan melainkan perkecualian. Banyak orang yang salah persepsi dan menyangka bahwa seorang muslim harus mempunyai istri lebih dari satu (Naik, 2017, pp. 133–136).

Secara umum, Islam mempunyai lima kategori perintah dan larangan, salah satunya ialah mubah yang maknanya boleh dilakukan. Poligami termasuk dalam kategori hal-hal yang dibolehkan. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang muslim yang mempunyai dua, tiga, atau empat istri adalah lebih baik dari pada seorang muslim yang hanya memiliki satu istri saja karena ia berhasil mendapatkan hati para istri- istrinya. Kebolehan ini juga merupakan perkecualian dari keadaan lazim.

Poligami adalah pilihan terakhir, dan upaya penghabisan untuk menyelesaikan beberapa problem sosial dan moral, dan juga mengatasi kesulitan-kesulitan tak terelakkan. intinya, poligami adalah langkah-langkah darurat dan harus dibatasi hanya dalam pengertian tertentu (Naik, 2017, p. 92).

Pembahasan

Mengenal Sosok Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam yang memiliki solusi menarik untuk persoalan poligami. Teori *double movement* yang diusungnya telah menggencarkan para ilmuan diberbagai negara (Iffah Naf'atu Fina, 2015, p. 66). Sosok tokoh ini di lahirkan pada 21 september 1919 di benua Indo-

Pakistan di daerah yang kini terletak di Barat Laut Pakistan. Rahman wafat di Illinois pada tanggal 26 Juli 1988. Ia dibesarkan dalam tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab sunni yang lebih bercorak rasionalis dibandingkan dengan tiga mazhab sunni lainnya yaitu Syafi'i, Maliki dan Hanbali (Amal, 1989, p. 79).

Pada tahun 1942, Rahman berhasil menyelesaikan pendidikannya di Departemen Ketimuran Punjab dan meraih gelar Master dalam bidang Sastra Arab (M.A.). Pada tahun 1942 hingga 1946 beliau meneruskan studi untuk program doktoral di Lahore. Kemudian tidak hanya selesai disitu, ketika di Lahore ia merasa bahwa sistem pendidikan Islam di India itu rendah, akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Barat yakni ke Oxford University. Keputusannya untuk melanjutkan studinya ke Oxford bukan tanpa alasan yang kuat, hal ini disebabkan karena kondisi obyektif masyarakat Pakistan belum mampu menciptakan iklim intelektual yang solid. (Mas'adi, 1998, p. 15)

Paradigma intelektualitas islamnya bermunculan ketika beliau melanjutkan studinya di Universitas Oxford pada tahun 1946. Pada tahun 1950 ia berhasil menyelesaikan disertasi tentang Ibnu Sina di bawah bimbingan profesor Simon Van Den Bergh, dan beliau berhasil meraih gelar *doctor of philosophy* (D.phil). Setelah menyelesaikan studinya Rahman mengajar di beberapa Universitas terkenal di Eropa seperti, Durham University, Institute of Islamic Studies dan lainnya. Rahman kembali ke Pakistan pada awal tahun 1960-an (Amal, 1989, p. 81).

Ide-ide penting Rahman tentang hukum Islam banyak tertuang di dalam buku-bukunya seperti *Islam* (1966), *Major Themes of the Qur'an* (1980), *Islam and Modernity* (1982) (Amal, 1989, p. 43). Selain buku-buku tersebut, ketika Rahman menetap sementara di Barat, juga banyak menulis artikel-artikel yang bertalian dengan sejarah pemikiran religio-filosofis Islam. Kajian-kajian yang mendalam dalam bidang itu telah membuat ia terkenal di kalangan sarjana-sarjana ketimuran sebagai pakar dalam sejarah pemikiran filosofis Islam (Amal, 1989, p. 83). Baik karya maupun ide pemikirannya telah memberikan banyak kontribusi bagi umat Islam. Sebagai seorang pencetus teori *double movement*, dalam memahami al-Qur'an ia juga sangat memerhatikan aspek historis. Dibuktikan dengan buah karyanya *Islamic Methodology in History*.

Poligami dalam Pandangan Fazlur Rahman

Tawaran metode Rahman adalah gerakan ganda (*double movement*), dari situasi sekarang dikembalikan ke masa al-Qur'an diturunkan dan dikembalikan lagi ke masa kini. *Gerakan Pertama*, diawali dari hal-hal yang spesifik dalam konteks yang spesifik juga di dalam al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umumnya, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya, dengan kata lain melihat dan menelusuri jejak *Asbabun Nuzul* mikro dan makronya.

Gerakan pertama Rahman terdiri dari dua langkah:

Memahami suatu ayat sesuai dengan konteksnya pada masa al-Qur'an turun digeneralisasikan. Beliau menggunakan konsep *al-'ibrah bi 'uūmi al-lafz lā bi khusuūs al-sabab'*.

Dari masa al-Qur'an diturunkan, setelah menemukan prinsip-prinsip umum dikembalikan lagi ke masa sekarang. Dalam arti bahwa ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan ke dalam konteks *sosio-historis* yang kongkrit di era sekarang. Pernyataan menariknya yang meyakinkan bahwa "*apabila kedua gerakan ini berhasil diwujudkan, niscaya perintah-perintah al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali*" (Rahman, 1985, pp. 6-7).

Teori *double movement* ini telah diterapkan dalam pembahasan poligami. Pada dasarnya Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'an, tetapi saat ini hukum tersebut tidaklah berlaku lagi. Rahman menjelaskan bagaimana kondisi Arab waktu turunnya al-Qur'an sebagai gerak pertama dari teorinya. Pada saat itu poligami tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Maka al-Qur'an datang dan meresponnya dengan melakukan pembatasan dengan empat istri. Maka gerak keduanya adalah mengklasifikasi legal formal dan ideal moral. Legal formal dalam perkawinan adalah empat orang isteri, kemudian ideal moral menurutnya adalah pembatasan isteri. Dengan demikian, hemat penulis, jika ayat ini diaplikasikan pada saat ini, maka yang menjadi patokannya adalah ideal moralnya. Itu artinya ideal moral atau cita-cita moral dari ayat tersebut adalah monogami. Pada dasarnya ayat tersebut

sangat menghendaki agar orang Islam “bermonogami” namun ayat tersebut tidak diungkapkan secara langsung melainkan bertahap.

Menurut Rahman al-Qur’an diwahyukan secara verbal bukan hanya dalam makna serta ide saja. Salah satu langkah yang Rahman awali adalah dengan mengemukakan pandangan al-Qur’anyang kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan serta berupaya mensintesisakan berbagai tema lebih bersifat logis dari pada kronologis. Seluruh tema-tema itu dibangun sekaligus dirumuskan dari konsep dasar serta teori dasar yang berada di dalam al-Qur’an (Assa’idi, 2013, p. 313). Dengan mengikuti tata mainnya (prosedurnya) bahwa pemahamannya mengenai al-Qur’an yang kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan dapat terbaca melalui analisis bahasa serta latar belakang sosio-historis (Assa’idi, 2013, p. 325). Salah satu bentuk pencapaian fungsi al-Qur’an dapat di cermati dari tampilan tema mengenai poligami. Rahman memulai dengan ayat :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dalam bukunya, Sa’dullah Assa’di menjelaskan:

“Berdasarkan semangat moral al-Qur’an jelas menegaskan pada para wali dari anak-anak yatim laki-laki dan perempuan yatim ini cukup banyak sebagai akibat dari peperangan yang sering terjadi, karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Tema ini telah diangkat al-Qur’an di kota Makkah “janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia sampai berstatus dewasa” (Q.S al-an’am : 152) dan (al- isra: 34). Perspektif etis semakin ditekankan ketika pada periode Madinah yakni mengurus anak-anak yatim laki-laki dan perempuan secara patut adalah lebih baik serta posisi kita merupakan saudara dalam bergaul bersama mereka (Q.S. al-Baqarah: 220). Memberikan harta kekayaan kepada mereka ketika mencapai dewasa dengan tidak menukar yang baik dengan yang buruk dan makan pun tidak dicampurkan dengan harta kita atau menyerahkan ketika mereka cukup matang untuk mengurus harta kekayaan (Q.S. An-Nisa : 2 dan 6) tentang sanksi pelanggaran dan kewaspadaan mengawini yatim perempuan, ayat 10 dan 127). Sehubungan dengan kesejahteraan anak-anak yatim secara garis besar (Q.S al-Baqarah : 83, 177, 215, An-Nisa : 8, 36, al-Fajr :

17, ad- Duha: 9, dan al-Ma“un: 2. Dan sehubungan dengan hak mereka dan orang-orang miskin secara umumnya mengenai harta rampasan perang, (Q.S al-Anfal:41 dan al-Hasyr : 7)” (Assa’idi, 2013, p. 326).

Akibat dari kondisi perkembangan mereka bahwa perempuan-perempuan yatim tidak mendapatkan haknya dengan penuh, bahkan terhadap hak anak-anak yang lebih muda dan lemah sekalipun (Q.S an-Nisa: 127). Jelas bahwa problem ini timbul dalam konteks perempuan-perempuan yatim, namun al-Qur’an menegaskan: *“Kamu sesekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrinya, betapapun kamu menginginkannya...”* (Q.S An-nisa: 129)

Terlihat seperti ada kontradiksi di antara izin melakukan poligami (berlebih dari satu orang sampai empat orang) dan keharusan untuk berlaku adil kepada istri-istri dengan pernyataan tegas bahwa keadilan terhadap istri-istri tersebut adalah mustahil terwujudnya. Antara penegasan terhadap izin berpoligami atau perbuatan adil kepada para istri, Rahman membagi secara kritis yaitu:

Ahli tafsir berpandangan bahwa izin berpoligami itu memiliki kekuatan hukum, sementara keharusan berbuat adil kepada istri-istri meskipun sangat penting hanya terserah kepada kebaikan suami, padahal jelas hukum Islam tradisional memberikan hal kepada kaum perempuan untuk meminta pertolongan atau perceraian jika dianiaya atau dikejami oleh suami. Menurut pandangan agama yang normatif berbuat adil kepada para istri yang mempunyai posisi lemah ini bergantung pada kebaikan suami walaupun pasti nantinya akan dilanggar.

b) Para pemikir Muslim modern cenderung mengutamakan keharusan berbuat adil tersebut adalah mustahil. Mereka mengatakan bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja (Assa’idi, 2013, p. 327).

Terkait esensi dari tema poligami, Rahman cenderung menekankan perlunya alasan atau tujuan untuk mendapatkan izin poligami, dibandingkan sekedar memanfaatkan hukum kebolehan berpoligami. Dalam pandangan obyektifnya Rahman mengatakan bahwa izin berpoligami itu merupakan hukum dengan sanksi-sanksi adalah untuk mencapai *“A moral ideal to words which the society was expected to move”*, sebab poligami itu tidak dapat

dihilangkan dengan mudah begitu saja. Itulah sebabnya setiap pernyataan yang legal atau *quasi legal* disertai oleh sebuah ratio legis yang menjelaskan mengapa suatu hukum dinyatakan (Assa'idi, 2013, pp. 327-328).

Masih mengenai pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami, merujuk pandangan kalangan modernis yaitu Sir Sayyid dan Amir Ali, ia mencela keberatan para ulama karena frasa "berlaku adil" dalam ayat tersebut sebagai syarat untuk berpoligami mustahil dapat dipenuhi para suami, seperti disebutkan dalam An- Nisa ayat 129. Rahman tidak sepakat bahwa frasa tersebut berarti keadilan dan persamaan dalam perlakuan yang tampak yakni lahiriah serta materi. Baginya jika frasa itu bermakna demikian, maka al-Qur'an tidak mungkin mengatakan bahwa suami mustahil mampu berlaku adil kepada istri-istrinya meski ia sangat menginginkannya (Amal, 1989, p. 83).

Rahman sepakat pada teori Sir Sayyid bahwa frasa "berlaku adil" hanya dapat ditafsirkan sebagai "cinta" dan mendukung teori ini dengan merujuk pada ayat- ayat lainnya jelas menunjukkan bahwa hubungan semestinya yang dikehendaki al-Qur'an antara suami istri adalah berlandaskan cinta dan kasih sayang. Sebab, ketika al-Qur'an mengatakan bahwa mustahil untuk berlaku adil diantara istri-istri, maka jelas al-Qur'an menyatakan bahwa mustahil mencintai lebih dari seorang wanita dalam cara yang sama bahkan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan penafsiran pada frasa "berlaku adil " maka sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan yang ideal yang dikehendaki Islam adalah monogami, maka Rahman melanjutkan lintas-lintas argumennya ini dengan menyatakan bahwa kehidupan keluarga yang normal menurut al-Qur'an (Q.S. LI:49:35:11 38:8 4:19) (Amal, 1989, p. 83).

Argumentasi para ulama untuk mempertahankan poligami berdasarkan praktek kesejarahan kaum Muslim selama berabad-abad dan yang dijustifikasi oleh fiqih klasik juga ditentang oleh Rahman, yang mendasari penolakannya pada pandangan kaum modernis sejak masa Sir bahwa poligami menjadi wabah dalam struktur sosial Arab ketika itu. Masa Mesir kuno seorang laki-laki dianggap sah-sah saja memiliki istri lebih dari satu. Bahkan diyakini bahwa Tuhan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri. Kepercayaan yang seperti itu dikukuhkan oleh para pemuka agama dan raja karena mereka merasa sebagai anak Tuhan ((Farida, 2008, p. 7).

Sebelum hadirnya Islam, masyarakat Arab telah mempraktikkan poligami yang dilakukan tanpa ada batasan. Beberapa riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri bahkan tidak sedikit dari kepala suku yang memiliki istri sampai ratusan. Praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Poligami banyak dilakukan oleh para raja yang notabenenya merupakan lambang ketuhanan, Hindu, Yunani, Persi, Israil (Farida, 2008, p. 16). Disinilah Islam datang dengan pembatasan 4 istri. Al-Qur'an secara bijaksana menerima untuk sementara status *quo* itu dan membuat perbaikan terhadapnya lewat rancangan-rancangan hukum, dan al-Qur'an juga mengemukakan rancangan moral yang melaluinya masyarakat secara bertahap yang diharapkan menuju ke arah *monogami* (Farida, 2008, p. 16).

Dalam merespon persoalan ini terlihat bahwa Rahman sangat mengutamakan peranan bahasa dan pendekatan *sosio-historis* proses turunnya al-Qur'an yang di respon oleh setiap individu (pribadi) atau masyarakat banyak pada saat itu. Pendekatan *historis* dilakukannya untuk menemukan makna teks al-Qur'anserta perjuangan Nabi. Kemudian ia melakukan pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an yakni ideal moral, serta upaya pemahaman dan penetapan agar tepat sasaran al-Qur'an dengan memperhatikan secara sepenuhnya oleh latar sosiologisnya. Upaya membedakan makna ideal moral yang dituju oleh al-Qur'an dari ketentuan legal spesifiknya lalu kemudian ia menerapkan makna ideal moral tersebut kedalam realitas masyarakat, Rahman melakukannya dengan mengutamakan peranan bahasa dan pendekatan *sosio-historis* proses turunnya al-Qur'an (Assa'idi, 2013, p. 325).

Metode

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *sosio-historis* proses turunnya Al-Qur'an pada saat itu. Pendekatan *historis* dilakukannya untuk menemukan makna teks al-Qur'an serta perjuangan Nabi. Pendekatan *sosiologisnya* dengan melakukan pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an yakni ideal moral, serta upaya pemahaman dan penetapan agar tepat sasaran sesuai dalam al-Qur'an.

Hasil Pembahasan

Dari pandangan yang pro terhadap poligami, mengatakan boleh poligami karena jumlah laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Ketidak seimbangan ini belum tentu semuanya benar. Sebab jika mengacu pada data biro pusat statistik kelebihan jumlah yang dimaksud adalah perempuan yang berusia 12 tahun dan 60 tahun, sebab usia perempuan rata-rata lebih panjang dibanding usia laki-laki. Secara logika jika ingin poligami maka pilih wanita yang berusia dibawah 12 tahun atau diatas 60 tahun tersebut. Namun usia di bawah 12 tahun dalam konteks sekarang dipandang sebagai sebuah kejahatan yang melanggar HAM. (Musdah Mulia, 2007, p. 53). Jadi jelas bahwa tentu perbincangan poligami ketika masa Mesir kuno sebelum datangnya Islam benar adanya, seorang laki-laki dianggap sah-sah saja memiliki istri lebih dari satu. Bahkan diyakini bahwa Tuhan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri. Pada saat itu poligami tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Namun selanjutnya al-Qur'an hadir dan meresponnya dengan melakukan pembatasan dengan empat istri.

Sering kali orang beralasan melakukan poligami dengan meminjam dalih bahwa Nabi Muhammad juga berpoligami. Mereka berpegang teguh bahwa tindakan Nabi yang mana diyakini sebagai sebuah laku sunnah berupa anjuran yang patut diikuti. Hal yang seperti ini penting untuk diulas kembali. Jika menilik poligami yang dilakukan oleh Nabi perlu digaris bawahi bahwa pernikahan Nabi bersama Khadijah selama 25 tahun. Nabi menikah dengan Aisyah setelah kurang lebih empat tahun meninggalnya Khadijah, bukan ketika semasa hidup Khadijah. Ini artinya Nabi adalah bermonogami. Nabi menikahi 9 wanita namun kesemuanya berstatus janda. Diantara salah satu diantaranya adalah Saudah binti Zam'ah seorang janda tua yang suaminya meninggal dunia ketika di medan perang.

Perlu diketahui bahwa setelah Nabi menikah dengan Aisyah perempuan-perempuan yang dinikahinya adalah janda yang sebagian diantaranya berusia lanjut atau dikatakan tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Sembilan Istri Nabi ini yang sering menjadi sorotan masyarakat sekarang tanpa mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan tersebut. Jelas bahwa Nabi menikahi untuk memberikan perlindungan bukan untuk sebuah kesenangan dirinya.

Lantas pandangan yang bagaimana lagi yang masih menguatkan untuk berpoligami? Pandangan pro beristeri lebih dari satu adalah karena wanita yang dinikahinya tidak mampu memberikan keturunan misalnya. Alasan tersebut

sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai alasan diperbolehkannya poligami. Keinginan memiliki anak kandung memang merupakan sesuatu yang wajar (alamiah) yang diharapkan oleh setiap pasangan. Namun, meski pasangan suami isteri mandul, tidak berarti sang suami memiliki kesempatan untuk menikah lagi dan bukan berarti juga pasangan suami isteri itu tidak bisa memelihara dan membesarkan anak.

Berdasarkan paparan di atas, Rahman menawarkan konsep pemahaman terhadap Q.S. an-Nisa" : 3 --berdasarkan analisis sejarah-- bahwa ideal-moral yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pernikahan yang bersifat monogami. Pembolehan poligami ini menurutnya pun memiliki syarat yang ketat. Demikian pula, dalam memahami ayat al-Qur'an tidak bisa dengan berdasar satu ayat saja. Perlu membaca secara utuh dengan melihat konteks turunnya ayat dan melihat konteks sekarang ini. Jika poligami terus dilakukan akan berdampak buruk bagi umat, terkhususnya bagi psikologis perempuan. Dalam membaca persoalan ini, penulis sependapat dengan konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, bahwa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an bukanlah poligami. Karena jika dihubungkan dengan ayat yang lain seperti Q.S. al-Nisa': 129 menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berbuat adil, meskipun sangat menginginkan hal tersebut.

Di samping itu, perlu dipertimbangkan juga perihal psikologi seorang perempuan. Perempuan sangat sensitif terhadap sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, dan sangat mempengaruhi kinerja dan tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan, terutama perempuan yang berstatus sebagai seorang istri. Akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah terbengkalainya tugas-tugas yang seharusnya dapat ia kerjakan. Termasuk juga dalam pendidikan anak dan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, factor penyebab utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menurut PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi salah satu dasar kategorisasi BADILAG khususnya dalam konteks perceraian, yaitu: tidak adanya lagi keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, dan factor ekonomi. Selain itu juga disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, kawin di bawah umur, factor politis, cacat biologis, salah satu pihak dihukum dan lain-lain. (Perempuan, 2016).

Dalam Q.S. an-Nisa' : 9 Allah berfirman "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*"

Ketika seorang perempuan merasa tersakiti, maka akibat yang ditimbulkan adalah tidak maksimalnya peran seorang ibu dalam hal pendidikan dan pemenuhan hak anak, maka yang terjadi adalah generasi yang ditinggalkan adalah generasi yang lemah. Padahal dalam ayat di atas Allah memperingatkan "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka*".

Padahal dalam ayat yang lain disebutkan bahwa "*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*" (Q.S. Ali Imran: 110).

Dari ayat-ayat tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya kita memang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang berkualitas, dan berakhlak mulia melalui didikan yang baik dan maksimal, dan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan seorang ibu. Lantas bagaimana jalan pemecahan yang dapat kita temukan? Amina memberi solusi bahwa dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks pada persoalan sosial tak lepas dari persoalan anak-anak miskin dan yatim yang membutuhkan uluran cinta kasih kita. Di sinilah peran kita untuk merawat mereka sebagai seorang Muslim yang bisa saling membantu sesamanya. Solusi yang ditawarkan Amina sangat bijaksana, dimana ia menginginkan keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, damai dan harmonis sebagaimana yang dicita-citakan oleh al-Qur'an. Pandangan Amina, membisikkan kepada kita bahwa al-Qur'an . menginginkan pernikahan yang harmonis, penuh dengan cinta dan kasih terbukti dengan banyaknya ayat al-Qur'an yang menyinggung di dalamnya.

Bagaimana cinta dan kasih dapat berjalan baik jika seseorang yang dicintai mencintai orang lain selain dirinya. Konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan Amina Wadud mampu mencapai *Maqasid Syar'iyah* demi

kemaslahatan umat serta mengungkap maksud yang diinginkan oleh al-Qur'an yakni pernikahan yang "*monogami*" bukan "poligami" sebab al-Qur'an adalah *kalam ilahi* berwajah ramah. Tentunya untuk dapat memahami hal ini adalah dengan membaca ayat secara keseluruhan, melihat konteks turunnya ayat serta melihat konteks yang terjadi pada masyarakat sekarang ini, dan tidak kalah pentingnya dengan melihat pemikiran-pemikiran para ulama. Penulis berpendapat bahwa akar dari masalah ini dapat diselesaikan dengan mengamalkan perintah Allah untuk *ghadhbul bashar*, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nur : 30 dan al-Ahzab : 35.

Simpulan

Dari ulasan terhadap pandangan tokoh terkemuka diatas maka dapat disimpulkan ke dalam 4 poin penting yaitu pertama: pernikahan yang dicita-citakan oleh al-Qur'an adalah pernikahan yang *monogami* (satu istri). Kedua: poligami boleh dilakukan dengan syarat yang tegas syarat ini berpijak pada sebuah keadilan. "Berlaku adil" yang dimaksud Rahman adalah adalah "cinta", bukan hanya pada unsur materi, sebab mustahil laki-laki mampu mencintai lebih dari seorang wanita dengan rasa yang sama, perlakuan yang sama serta dalam waktu yang bersamaan. Ketiga: dalam teori *Double Movementnya*, Rahman menitik berat pada ideal moral. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam menikahi wanita dengan jumlah yang banyak, maka pada Q.s surat an-Nisa ayat 3 memberi batasan hanya kepada empat orang istri, ini merupakan cara Allah dalam memperingati hambanya dengan cara yang bertahap. Maka satu istri (*monogami*) adalah capaian ideal moral menurut Rahman. Selanjutnya, pemahaman terhadap pemikiran tokoh ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap perbedaan pemahaman terkait isu poligami.

Referensi

- Amal, T. A. (1989). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Assa'idi, S. (2013). *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farida, A. (2008). *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks dan Kontek, dan Praktek*. Jakarta: Balai penelitian dan pengembangan Agama.
- Iffah Naf'atu Fina, L. (2015). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazul Rahman. *Journal of Hermeneutik*, 9(no.1).
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Muhsin, A. W. (1994). *Wanita di dalam al-Qur'an terj. Yaziar Yudianti* (cetakan I). Bandung: Pustaka.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Musdah Mulia, S. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Naik, Z. D. (2017). *Mereka bertanya Islam menjawab* (C. VII, Ed.). Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
- Partanto, P. A. dan M. D. al-B. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Perempuan, K. (2016). No Title. *Catatan Perempuan*.
- Rahman, F. (1985). *Islam dan modernitas tentang transformasi intelektual, terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka.